

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **PENELITIAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Bank Syariah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Pengertian Bank Syariah Berdasarkan Undang–Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Pasal 1 ayat 7), sebagai berikut :

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Menurut Muhammad (2005:1), sebagai berikut :

“Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa–jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam”.

Menurut Rivai (2007:758), sebagai berikut :

“Bank Syariah yang dimaksud disini adalah Bank Islam, Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antara Bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.

### 2.1.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, sedekah, hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola *zakat*.
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi Bank Syariah menurut Yaya (2009:55) terdiri dari empat fungsi, sebagai berikut :

1. Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada penghimpunan dana khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini, Bank Syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara Bank Syariah dan pemilik dana.

## 2. Investor

Dalam penyaluran dana, Bank Syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh Bank Syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.

## 3. Sosial

Ada dua instrumen yang digunakan oleh Bank Syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen *Zakat, Infak, Sadaqah*, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 4. Jasa Keuangan

Memberikan layanan *kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of credit*, dsb. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, Bank Syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Muhamad (2005:16), peran bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.

2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan, artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan.
3. Memberikan *return* yang lebih baik, artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada nasabah.
4. Mendrong pemerataan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat.
5. Mendorong pemerataan pendapatan, artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana seperti *Zakat, Infak, dan Sadaqah (ZIS)*.
6. Peningkatan efisiensi mobilitas dana, artinya adanya produk *Al-Mudharabah Muqayadah*, berarti terjadinya kebebasan dana untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan investor, maka bank memperoleh komisi atau bagi hasil.

### **2.1.1.3 Tujuan Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:

“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

Kemudian menurut Sudarsono (2008:43) bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menaggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan moda kerja, dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

Maka, tujuan dari bank syariah adalah untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

#### **2.1.1.4 Sumber Dana Bank Syariah**

Adapun sumber dana bank syariah terdiri dari:

1. Dana Pihak ke-I, yaitu dana dari modal sendiri, yang terdiri atas modal yang disetor, cadangan-cadangan, dan laba ditahan.
2. Dana Pihak ke-II, yaitu dana pinjaman dari pihak luar, yang terdiri atas pinjaman dari bank-bank lain, pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan Lain di luar negeri, pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank dan pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia).
3. Dana Pihak ke-III, yaitu dana dari masyarakat, yang terdiri atas giro syariah, deposito syariah, dan tabungan.

## 2.1.2 Tinjauan Umum Pembiayaan

### 2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam hal kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Berbeda dengan kredit pada perbankan konvensional karena dalam pembiayaan bank syariah dilarang adanya riba. Menurut Muhammad (2005:16) mengemukakan bahwa: “Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”.

Menurut Arifin (2009:234) mengemukakan bahwa: “Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*”.

Pengertian pembiayaan menurut Muhammad (2005:17), menyatakan bahwa : “Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu hak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”.

Pengertian Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang–Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, sebagai berikut :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil”.

### 2.1.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah bermacam-macam, apabila dilihat dari sifat penggunaannya terbagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Untuk menghindari penerimaan atau pembayaran bunga maka perbankan syariah menempuh cara memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Arifin (2009:234) mengemukakan bahwa:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*)
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Ba'i*)
4. Pembiayaan berdasarkan sewa (*Ijarah Muntahia Bi Tamlik*)

Menurut Karim (2006:98) menjelaskan bahwa:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Berdasarkan prinsip ini terdiri dari pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *isthisna*.
2. Pembiayaan berdasarkan sewa (*ijarah muntahia bi tamlik*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah*. Transaksi

*musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shabib al maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

4. Pembiayaan berdasarkan akad pelengkap, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Yang terdiri dari *Hiwalah*, *Rahn* (Gadai), *Qardh*, *Wakalah* (Perwakilan), dan *Kafalah* (Garansi Bank).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Pembiayaan berdasarkan sewa (*Ijarah Muntahia Bi Tamlik*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musyarakah*, secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *Mudharabah*. Dan pembiayaan berdasarkan akad pelengkap, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

### 2.1.2.3 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan menurut Muhammad (2005:17) dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

1. Peningkatan ekonomi umat

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

3. Meningkatkan produktivitas

Adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

4. Membuka lapangan kerja baru

Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

## 5. Terjadinya distribusi pendapatan

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Tujuan kegiatan operasional bank adalah memperoleh keuntungan optimal dengan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Tujuan tersebut terpenuhi apabila bank memiliki dan mampu mempertahankan kinerjanya dengan baik. Bank dengan kinerja baik akan meningkatkan nilai saham di pasar sekunder dan dapat meningkatkan jumlah dana dari pihak ketiga. Indikator baiknya kinerja bank adalah naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yaitu kenaikan nilai saham dan kenaikan jumlah dana dari pihak ketiga. Kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank merupakan faktor yang penting bagi manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis.

### **2.1.3 Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO)**

#### **2.1.3.1 Pengertian Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO)**

BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan operasionalnya. Semakin besar BOPO menunjukkan in efisiensi bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. Bank yang sehat memiliki rasio BOPO kurang dari 1 dan bank yang kurang sehat memiliki rasio BOPO lebih dari 1. Semakin tinggi biaya pendapatan, maka bank menjadi tidak efisien. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, semakin besar rasio BOPO menunjukkan tingkat in efisiensi bank dalam

mengelola kegiatannya yang akan menurunkan laba sehingga BOPO memiliki hubungan negatif terhadap kinerja bank dan berpengaruh negatif terhadap ROA. dalam penelitiannya yang menguji pengaruh BOPO terhadap ROA pada bank umum di Indonesia periode 2001-2003, menunjukkan bahwa BOPO mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ROA. Penelitian Gelos (2006) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya pendapatan, maka bank menjadi tidak efisien sehingga ROA makin kecil.

Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Bank yang tidak mampu memperbaiki tingkat efisiensi usahanya maka akan kehilangan daya saing baik dalam hal mengerahkan dana masyarakat maupun dalam hal penyaluran dana tersebut dalam bentuk modal usaha. Efisiensi dapat diukur dengan rasio Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) atau Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, REO digunakan untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional Bank Syariah.

Menurut Rivai (2007:722) pengertian BOPO, sebagai berikut : “Rasio BOPO adalah perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan Bank dalam melakukan kegiatan operasinya”.

Sedangkan menurut Dendawijaya (2009:120) pengertian BOPO, sebagai berikut :

“BOPO adalah rasio efisiensi Bank yang mengukur Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional. Semakin tinggi nilai BOPO maka semakin tidak efisien operasi Bank, semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh Bank akan semakin besar”.

### 2.1.3.2 Pengukuran Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional. Rasio BOPO dapat dirumuskan, sebagai berikut :

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, standar BOPO yang baik adalah kurang dari 83%. Semakin besar BOPO menunjukkan menunjukkan semakin tidak efisien operasional Bank.

Adapun kriteria penilaian BOPO menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DpbS Tahun 2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Peringkat BOPO**

Peringkat	Standar	Kriteria
1	BOPO ≤ 83%	Tingkat efisiensi sangat baik
2	83% < BOPO ≤ 85%	Tingkat efisiensi baik
3	85% < BOPO ≤ 87%	Tingkat efisiensi cukup baik
4	87% < BOPO ≤ 89%	Tingkat efisiensi buruk
5	BOPO > 89%	Tingkat efisiensi sangat buruk

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007

#### 2.1.4 Profitabilitas Bank

Profitabilitas bank dapat mempengaruhi kebijakan nasabah atas investasi yang dilakukan. Kemampuan bank untuk menghasilkan laba yang baik atau kemampuan profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan bank melalui manajemen secara efektif dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai atau melebihi target laba. Hal tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan nasabah untuk melakukan investasi. Apabila tingkat profitabilitas bank rendah berarti manajemen tidak berhasil mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai target laba. Hal tersebut akan menyebabkan ketidakpercayaan untuk melakukan investasi bahkan dapat mengakibatkan nasabah melakukan penarikan atas dana investasinya. Sementara bagi bank itu sendiri, profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja manajemen atas efektifitas pengelolaan bank.

Profitabilitas merupakan dasar pengukuran kondisi dan kinerja yang dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Ketiga pengukuran tersebut membantu untuk dapat mengevaluasi tingkat earning dalam hubungannya dengan volume penjualan, jumlah aktiva tetap dan investasi. Karena itu, dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa mengukurnya. Alat analisis tersebut adalah rasio-rasio keuangan profitabilitas. Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan, masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai dan mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode dimana penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen.

Berikut adalah rasio-rasio profitabilitas yang sering digunakan:

### 1. *Net Profit Margin*

*Net Profit Margin* atau margin laba bersih atas penjualan menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Tingginya rasio *Net Profit Margin* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu, apabila tingkat rasio rendah menunjukkan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi keduanya. Rasio ini juga bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya sebagai ukuran efisiensi pada periode tertentu. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.

### 2. *Gross Profit Margin*

*Gross Profit Margin* atau margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, dibandingkan dengan penjualan. Tingginya rasio *Gross Profit Margin* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu, apabila tingkat rasio rendah menunjukkan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi keduanya. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.

### 3. *Return On Assets*

*Return On Assets* (ROA) merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total asset. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan asset yang ada untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau pendapatan. Dengan kata lain, ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu perusahaan yang berarti adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. ROA dapat juga ditentukan dengan mengalikan *Operating Profit Margin* dengan *Asset Turnover*.

### 4. *Operating Profit Margin*

*Operating Profit Margin* merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dengan penjualan. *Operating Profit Margin* merupakan rasio yang menggambarkan apa yang biasanya disebut *pure profit* yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan (Syamsuddin, 2009). Penyebutan *pure* dalam pengertian bahwa jumlah tersebutlah yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah berupa pembayaran pajak. Semakin tinggi *Operating Profit Margin* maka semakin baik operasi suatu perusahaan.

### 5. *Return On Investment*

*Return On Investment* merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. *Return On Investment* adalah

merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan (Syamsuddin, 2009). *Return On Investment* merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu perusahaan karena berhasil mendayagunakan total aktiva didalam perusahaan untuk mencapai laba bersih yang tinggi. *Return On Investment* dapat juga ditentukan dengan mengalikan *Net Profit Margin* dengan *Asset Turnover*.

#### 6. *Return On Equity*

*Return On Equity* merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. *Return On Equity* (ROE) merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan, baik pemegang saham biasa maupun preferen, atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 2008). Dengan kata lain, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu, rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dilihat dari sudut pandang pemegang saham. Angka yang tinggi untuk ROE menunjukkan tingkat protabilitas yang tinggi, hal tersebut berarti perusahaan mampu secara efektif mengelola modal yang berasal dari pemilik modal sendiri atau pemegang saham untuk menghasilkan laba yang tinggi. Rasio ROE tidak memperhitungkan capital gain maupun deviden untuk pemegang saham karena rasio ini bukan pengukur *return*

yang diterima pemegang saham.

#### 7. *Earning Per Share*

Rasio laba per lembar saham merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan pemegang saham.

*Earning Per Share* merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa (Syamsuddin, 2009). Pada umumnya pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat tertarik akan *Earning Per Share*. Cara mengukur *Earning Per Share* adalah dengan membandingkan antara laba setelah dikurangi pajak, deviden, dan hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar.

Ukuran profitabilitas yang sering digunakan dalam dunia perbankan adalah *Return On Assets* (ROA). *Return On Assets* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan, berbeda dengan *Return On Equity* (ROE) yang hanya mengukur *return* yang diperoleh berdasarkan investasi pemilik perusahaan atau pemegang saham. Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan, menggunakan ROA sebagai alat analisis profitabilitas yang relevan karena mengutamakan *asset* yang dananya berasal dari masyarakat (Meythi, 2005).

#### 2.1.4.1 Pengukuran *Return On Assets* (ROA)

*Return On Assets* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Rasio ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Asset}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar.

Adapun kriteria penilaian ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tahun 2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Penilaian Peringkat ROA**

<b>Peringkat</b>	<b>Standar</b>	<b>Kriteria</b>
1	$ROA > 1,5\%$	Perolehan laba sangat tinggi (sangat sehat)
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Perolehan laba tinggi (sehat)
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Perolehan laba cukup tinggi (cukup sehat)
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Perolehan laba rendah (kurang sehat)
5	$ROA \leq 0\%$	Perolehan laba rendah atau (tidak sehat)

**Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007**

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS/2007, hasil penilaian peringkat masing-masing faktor ditetapkan peringkat komposit sebagai berikut:

1. Peringkat komposit 1, mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
2. Peringkat komposit 2, mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan.
3. Peringkat komposit 3, mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif.
4. Peringkat komposit 4, mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.
5. Peringkat komposit 5, mencerminkan bahwa bank sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

#### **2.1.4.2 Unsur-Unsur *Return On Asset (ROA)***

Menurut Astuti (2013:40) *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan

menggunakan aset yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, *Return On Asset* (ROA) terdiri dari unsur pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Laba Bersih (*Net Profit*)

Labanya bersih merupakan salah satu indikator keberhasilan usaha bank yang utama. Besar kecilnya laba yang diperoleh, akan memberikan gambaran mengenai kinerja atau *performance* yang dicapai bank atas keberhasilan usahanya. Secara umum, laba bersih dapat dibedakan atas laba bersih sebelum pajak (*Earning Before Tax*) dan laba bersih setelah pajak (*Earning After Tax*). Laba bersih sebelum pajak (EBIT) adalah selisih lebih pendapatan dan keuntungan terhadap sesama biaya yang dikeluarkan sebelum dikurangi pajak. Sedangkan laba bersih setelah pajak merupakan selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan setelah dikurangi pajak. Demikian halnya dengan bank syariah, laba bersih diperoleh dari selisih antara semua pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih antara semua pendapatan yang diperoleh dengan seluruh beban baik operasional maupun non operasional.

2. Aktiva (*Assets*)

Aktiva (*assets*) adalah kekayaan yang dimiliki kegiatan usaha yang dijalankan serta dinyatakan dalam satuan uang.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah:

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Bank Syariah yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan fungsi yang terpenting bagi Bank dalam menjalankan fungsi penggunaannya. Dari pembiayaan yang disalurkan Bank, diharapkan mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi Bank. Muhammad (2005:272).


Bank Syariah memperoleh pendapatannya melalui penyaluran dana. Menurut Wiroso (2005:11) penyaluran dana pada bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran, yaitu: prinsip jual beli yang meliputi (*murabahah, salam dan salam paralel, istishna dan istishna paralel*), prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*) dan prinsip *ujroh* atau sewa yaitu meliputi (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*). Atas penyaluran dana akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli disebut dengan *margin* atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha sedangkan dalam prinsip *ujroh* akan memperoleh upah (sewa). Rivai (2007:787) pendapatan untuk Bank akan dimasukkan ke dalam Laporan Rugi Laba sebagai pendapatan operasi utama.

BOPO merupakan perbandingan antara Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik

kinerja manajemen Bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan sehingga berpengaruh pada meningkatnya ROA. Pendapatan pembiayaan akan meningkat, jika biaya yang dikeluarkan selama melakukan pembiayaan (biaya operasi) dapat dikendalikan. Jika pendapatan lebih besar dari biaya maka akan meningkatkan laba, sehingga BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap *Return On Assets* (ROA).

*Return On Assets* (ROA) merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi Bank Syariah. Rasio ini untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba.


Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keterangan : ————— variabel yang diteliti  
 ..... variabel yang tidak diteliti

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan paparan di atas, hubungan antar variabel ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2009:95) hipotesis merupakan : “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan jawaban sementara karena hipotesis baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data”. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel independen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen, serta hipotesis penelitian ( $H_a$ ) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen.

Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana telah dirumuskan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh BOPO terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah.